



YAYASAN ZAM-ZAM DARUSSALAM

Saguba Blok B No 7, Sei Binti, Kec. Sagulung
Email: zamzamdarussalam@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SKP/YY-S-ZZD/I/2010

Tentang

PENDIRIAN PKBM ZAM-ZAM DARUSSALAM

Pengurus Yayasan Zam-Zam Darussalam

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia melalui Pendidikan dan Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir a maka Yayasan Zam-Zam Darussalam perlu ikut berperan aktif dengan membuka Pusat Kegiatan Belajar masyarakat melalui kesepakatan yang telah disepakati dalam lingkup kerja Yayasan Zam-Zam Darussalam.
- c. Bahwa berhubungan dengan butir (b) perlu dikeluarkan surat keputusan.

Mengingat

- : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Zam-Zam Darussalam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung 01 Januari 2010 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan luar sekolah dan diberi Nama:
“PKBM ZAM-ZAM DARUSSALAM”

Yang beralamat di :

Lokasi : Kav. Sagulung Baru Blok B No 07
Kecamatan : Sagulung
Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau

Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian lembaga tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batam
Tanggal 01 Januari 2010

KETUA YAYASAN
YAYASAN ZAM-ZAM DARUSSALAM

